

LKjIP 2024



LAPORAN

KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH



DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG

Jalan Gajah Mada No. 76 Temanggung 56221 Telp. (0293) 491949 Fax (0293) 492327

Surat elektronik : disnakertmg@gmail.com

Laman : dinperinaker.temanggungkab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2024. LKjIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2024 merupakan bentuk komitmen nyata dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak – pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Temanggung, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Temanggung


Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19660712 199403 2 006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	1
3. Susunan Organisasi	2
4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung	5
5. Isu Strategis	6
B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP	7
1. Dasar Hukum	7
2. Tujuan LKjIP	7
3. Manfaat LKjIP	8
C. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis	10
1. Visi Daerah	10
2. Misi Daerah	10
B. Tujuan dan Sasaran.....	11
1. Tujuan	11
2. Sasaran	11
C. Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	12
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	12
E. Rencana Anggaran Tahun 2024	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
1. Capaian Indikator Kinerja Utama	19
2. Capaian Kinerja Sasaran dan Indikator Program	26
B. Realisasi Anggaran	36
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023	36
2. Analisa Efisiensi	38
C. Prestasi dan Penghargaan	39

BAB IV PENUTUP	41
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	41
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024	5
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2024	6
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2024 - 2026	11
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2024 - 2026	12
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2024	13
Tabel 2.4	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Tahun 2024	14
Tabel 2.5	Rencana Anggaran Per Program Tahun 2024	16
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja LKjIP	19
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 Tahun 2024 ..	19
Tabel 3.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020 – 2024	20
Tabel 3.4	Realisasi dan Capaian Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020 - 2024	21
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Tahun 2024 ..	23
Tabel 3.6	Realisasi dan Capaian Indikator Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Tahun 2020 - 2024.....	24
Tabel 3.7	Perbandingan Kontribusi Sektor Perindustrian Kabupaten Temanggung dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional	24
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 1 Tahun 2024	27
Tabel 3.9	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 2 Tahun 2024	32
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 3 Tahun 2024	34
Tabel 3.11	Anggaran dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2024	36
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Tahun 2024	37
Tabel 3.13	Analisa Efisiensi Anggaran dan Capaian Kinerja Sasaran	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung	4
Gambar 3.1 Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 1 Tahun 2024	22
Gambar 3.2 Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 2 Tahun 2024	26
Gambar 3.3 Pelaksanaan Kegiatan pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Penempatan Tenaga Kerja	31
Gambar 3.4 Pelaksanaan Kegiatan pada Program Hubungan Industrial	33
Gambar 3.5 Pelaksanaan Kegiatan pada Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	36
Gambar 3.6 Rekapitulasi Capaian Pendataan Industri Kecil Menengah Melalui SIINas	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinperinaker sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Penyusunan LKjIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian dan bidang tenaga kerja, merupakan perangkat daerah dengan Tipe B yaitu perangkat daerah dengan beban kerja sedang (berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung).

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- 4) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
- 5) Pelaksanaan pembinaan kepada UPT dan jabatan fungsional; dan
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
2. Sekretaris, mempunyai melaksanakan penyiapan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.


Sekretaris, membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bagian, yaitu :

- b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yaitu melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum, dan kepegawaian.

- c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan.
3. Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian.
 4. Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan, pelatihan, dan propuktivitas serta perluasan kesempatan kerja.
 5. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan industrial.
 6. Kepala UPT Balai Pelatihan Kerja melakukan tugas perencanaan, pengoordinasian, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/ atau teknis pelatihan dan keterampilan berbasis kompetensi.
 7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT BLK memiliki tugas melakukan perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum pada UPT BLK.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temannggung sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:

Gambar 1.1
Bagan Organisasi
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung



4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung

Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana-prasarana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung keadaan sampai dengan Bulan Desember 2024, dapat dirinci sebagai berikut :

a. Kepegawaian

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, Kualifikasi Pendidikan dan Golongan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024

NO	URAIAN		JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2		3	4
I.	ASN			
1	Kualifikasi Pendidikan			
	a.	SD	-	
	b.	SMP	-	
	b.	SMA	5	
	b.	D1	-	
	c.	D2	1	
	d.	D3	7	
	e.	D4	1	
	f.	S-1	22	
	g.	S-2	7	
	Jumlah		43	
2	Pangkat/Golongan			
	A	Gol I		
	B	Gol II	5	
	C	Gol III	30	
	D	Gol IV	8	
	Jumlah		43	
3	Jabatan			
	A	Eselon II	1	
	B	Eselon III	4	
	C	Eselon IV	2	
	D	Eselon V	-	
	E	Jabatan Fungsional Khusus	27	
	F	Jabatan Fungsional Umum	9	
	Jumlah		43	
II.	NON ASN			
1.	Tenaga Kebersihan		6	
2.	Tenaga Keamanan		6	
3.	Tenaga Administrasi		8	
4.	Sopir		1	
	Jumlah		21	

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pegawai Dinas Perindustria dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung berjumlah 43 orang dari ASN dan 21 orang dari Non ASN (*Supporting Staff*).

b. Sarana dan Prasarana :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kab. Temanggung Tahun 2024

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	23.085	M2	-
b.	Gedung	27	Gedung	Cukup
c.	Peralatan dan mesin	1.447	Buah	Cukup
d.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	14	Buah	Cukup
e.	Aset Tetap Lainnya	19	Buah	9.591.500
f.	Aset Lainnya	36	Buah	403.142.500

5. Isu Strategis

Isu strategis yang di hadapi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Ketersediaan anggaran yang terbatas mempersempit ruang gerak dalam penanganan pencari kerja;
- b. Penanganan terhadap masalah pengangguran dan disabilitas belum secara keseluruhan dan berkelanjutan, baru dapat dilaksanakan secara parsial karena keterbatasan anggaran;
- c. Lowongan kerja yang tersedia didominasi untuk perempuan pada usia 18 s.d 30 tahun, sehingga pencari kerja perempuan di atas usia tersebut dan pencari kerja laki-laki kesulitan dalam mencari pekerjaan;
- d. Belum memiliki sarana perhitungan yang efektif untuk mendata pengangguran secara riil ditingkat desa dan kecamatan;
- e. Kurangnya kuota pelatihan serta sarana dan prasarana untuk pelatihan kurang memadai;
- f. Sarana dan prasarana untuk pelatihan yang kurang memadai;
- g. Masih banyak perusahaan yang belum menerapkan norma-norma ketenagakerjaan seperti masih menerapkan Pekerja/Buruh dengan PKWT, belum menerapkan pembayaran upah sesuai dengan UMK, belum menyusun Struktur Skala Upah, serta belum mengikutsertakan seluruh

- Pekerja/Buruh dalam Program BPJS Ketenagakerjaan;
- h. Produktifitas industri kecil masih rendah;
 - i. Tingkat pengetahuan, sikap dan ketrampilan pelaku industri kecil belum optimal dalam menghasilkan produk yang berkualitas, inovatif dan berdaya saing dipasaran;
 - j. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam melegalkan usaha dan produk yang dihasilkan;
 - k. Kualitas dan standar mutu produk IKM belum optimal;
 - l. Kesadaran industri kecil masuk akun SIINas sangat rendah;
 - m. Kepatuhan industri dalam pelaporan perkembangan usaha melalui aplikasi SIINas masih minim.

B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:

1. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
5. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima

mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan atas kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya tercapai dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 tahun;
- b. Memberikan informasi terkait SAKIP perangkat daerah;
- c. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- d. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- e. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKjIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi berupa kondisi geografis, sumber daya manusia Perangkat Daerah, Kedudukan dan Fungsi Struktur Organisasi, Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian

kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan kinerja organisasi dan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan laporan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2024 telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan kinerja merupakan tekad dan janji tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.

1. Visi Daerah

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2026. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Daerah atau RPD Tahun 2024 – 2026 memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung tahun 2005 – 2025. Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2005 – 2025 adalah **“Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil dan Sejahtera”**.

2. Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung dijabarkan melalui 5 (lima) misi Pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan Kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan public dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supermasi hukum dan HAM;
2. Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka pencapaian masyarakat yang Sejahtera lahir dan batin;
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah, dan *cluster* usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah;
4. Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan prasaranan dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah;

5. Mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi. Selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024 - 2026 maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung menetapkan tujuan strategis **“Meningkatnya Perekonomian Daerah”**.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terperinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2026 adalah :

- a. Meningkatnya Kompetensi Angkatan Kerja
- b. Meningkatnya Nilai Usaha Industri

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2024 - 2026

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
				2024	2025	2026
1	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Meningkatnya Kompetensi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76,15	76,2	76,25
		Meningkatnya Nilai Usaha Industri	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	27,2	27,25	27,3

C. Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

Salah satu upaya untuk Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan di Kabupaten Temanggung, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel. 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Meningkatnya Kompetensi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
			2. Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
			3. Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya Nilai Usaha Industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	4. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Dalam mencapai tujuan dan sasaran , pada tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melaksanakan 4 (empat) Program dan 4 (empat) Kegiatan yang meliputi :

- b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja , Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi;
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja, Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota;
- d. Program Hubungan Industrial, Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota;
- e. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota;

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi

yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Temanggung Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Nilai Usaha Industri	Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	%	27,2
2	Meningkatnya Kompetensi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	76,15

Untuk tercapainya indikator sasaran tujuan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung tersebut, diperlukan strategi dengan sasaran program pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		RUMUS	SATUAN	TARGET 2023
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja, Serta Meningkatnya Kesempatan Kerja	1	Persentase Pencari Kerja Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dibagi jumlah pendaftar pelatihan dikali 100%	%	72
		2	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang Dibina	Jumlah LPKS yang dibina dibagi jumlah keseluruhan dikali 100%.	%	80
		3	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja terdaftar dikali 100%.	%	35
		4	Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dibagi jumlah pencari kerja terdaftar dikali 100%.	%	30
		5	Persentase CPMI yang Terfasilitasi Sesuai Prosedur	Jumlah CPMI yang terfasilitasi dibagi jumlah pendaftar dikali 100%.	%	90
		6	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih melalui Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dibagi jumlah pencari kerja terdaftar dikali 100%.	%	1
		7	Persentase Perusahaan yang Membayar Upah sesuai UMK	Jumlah perusahaan yang membayarkan upah sesuai UMK dibagi jumlah perusahaan dikali 100%.	%	69,75
		8	Persentase Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah pekerja peserta BPJS dibagi jumlah pekerja total dikali 100%.	%	82,37

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RUMUS	SATUAN	TARGET 2023	
1	2	3	4	5	6	
		9	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah perusahaan yang memenuhi fasilitas kesejahteraan pekerja dibagi jumlah perusahaan dikali 100%.	%	45
		10	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi	Jumlah perselisihan yang selesai melalui mediasi dibagi jumlah perselisihan yang dimohonkan mediasi dikali 100%.	%	100
		11	Persentase IKM Industri yang Berbasis Pada Komoditas Unggulan Daerah	Jumlah IKM Unggulan Daerah yang Terfasilitasi dibagi Jumlah IKM Unggulan Daerah dikali 100%	%	71,62
		12	Persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan	Jumlah IKM Tembakau yang dibina dibagi Jumlah IKM Tembakau dikali 100%.	%	15,3

E. Rencana Anggaran Tahun 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024, dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2024 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Adapun komposisi belanja per program Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Rencana Anggaran per Program Tahun 2024

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	6.477.413.200
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	72	800.000.000
		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	80	
3	Program Penempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	35	240.000.000
		Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	30	
		Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	1	
		Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	90	
4	Program Hubungan Industrial	Persentase kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan	82,37	65.000.000
		Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	69,75	
		Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	45	
		Persentase perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	100	
5	Program Perencanaan dan	Persentase IKM Industri yang berbasis pada	71,62	610.000.000

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	ANGGARAN
	Pembangunan Industri	komoditas unggulan daerah		
		Persentase Pembinaan IKM tembakau lembut	15,3	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian pelaksanaan kinerja guna mewujudkan sasaran-sasaran dengan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang direalisasikan melalui program dan kegiatan. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 merupakan laporan kinerja dari periodisasi berlakunya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2026.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kerangka pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mengacu dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan

atas tujuan dan sasaran organisasi maka digunakan skala pengukuran pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

a. Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kompetensi Angkatan Kerja

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Kompetensi Angkatan Kerja dilakukan dengan cara membandingkan anantara target (rencana) dan realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran sebesar 100% atau kategori “Sangat Tinggi” sebagaimana tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1
Tahun 2024

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kompetensi Angkatan Kerja						
No	IKU	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	2	3	4	5	6	6
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	99,6	76,15	78,06	100
	Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Utama		99,6			100

Sumber: Data IKPD Dinperinaker 2024


Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kompetensi Angkatan Kerja dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik dibandingkan tahun 2023 yang capaiannya sebesar 99,6% menjadi 100% atau kategori “Sangat Tinggi” pada tahun 2024. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Temanggung lebih tinggi apabila dibandingkan dengan TPAK Provinsi Jawa Tengah (73,74%), maupun TPAK Nasional (70,63%). Jika dibandingkan dengan daerah Purwomanggung, maka TPAK di Kabupaten Temanggung menduduki peringkat pertama dengan nilai TPAK paling tinggi yaitu 78,06% sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.3
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Tahun 2020 – 2024

No.	Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Temanggung	58,73	74,01	76,14	75,8	78,06
2	Kabupaten Magelang	76,6	75,78	79,57	79,45	77,72
3	Kabupaten Wonosobo	71,26	70,77	74,55	73,59	74,97
4	Kabupaten Purworejo	70,05	73,29	72,38	74,76	73,72
5	Kota Magelang	67,61	67,07	67,56	69,66	67,66
	PROVINSI JAWA TENGAH	69,43	69,58	70,84	71,72	73,74
	NASIONAL	67,77	67,8	68,63	69,48	70,63

Sumber : www.bps.go.id

Grafik 3.1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Tahun 2020 – 2024



Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa TPAK di Kabupaten Temanggung cenderung meningkat, hanya pada tahun 2023 mengalami

penurunan sebesar 0,34%. Hal ini dikarenakan karena menurunnya permintaan akan produk kayu olahan yang berdampak pada berkurangnya jumlah pekerja di sektor ini. Jika dibandingkan dengan TPAK Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, pada tahun 2020 TPAK Kabupaten Temanggung lebih kecil dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, namun pada tahun 2021 hingga 2024 TPAK Kabupaten Temanggung berturut turut memiliki angka yang lebih tinggi dibandingkan TPAK Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. TPAK Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dari tahun 2020 – 2024 terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Data realisasi dan capaian indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Realisasi dan Capaian Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Tahun 2020 – 2024

No.	Tahun	Target(%)	Realisasi(%)	Capaian (%)
1.	2020	75	58,73	100
2.	2021	75,25	74,01	100
3.	2022	75,70	76,14	100
4.	2023	76,10	75,8	99,6
5.	2024	76,15	78,06	100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sepanjang 6 tahun terakhir, kondisi ketenagakerjaan penduduk Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2020 TPAK Kabupaten Temanggung sebesar 58,73%. Hal ini dikarenakan dampak dari Covid-19 yang mengakibatkan perekonomian Indonesia melemah sehingga keadaan ketenagakerjaan juga mengalami penurunan. Pada Tahun 2021 hingga 2022 kondisi tersebut mulai membaik dan TPAK di Kabupaten Temanggung meningkat. Namun pada tahun 2023 target TPAK tidak dapat tercapai dari target 76,10% hanya terealisasi 75,8% sehingga capaiannya hanya sebesar 99,6%. Hal ini dikarenakan menurunnya permintaan akan produk kayu olahan yang berdampak pada berkurangnya jumlah pekerja di sektor ini. Pada tahun 2024 TPAK mengalami kenaikan dari 75,8% menjadi 78,06%. Hal ini karena peningkatan angkatan kerja yang lebih besar dibandingkan peningkatan penduduk usia kerja di Kabupaten Temanggung.

Faktor yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah karena adanya keinginan masyarakat untuk bekerja di usia kerja serta adanya peningkatan penduduk yang bekerja. Selain itu pada tahun 2024 terdapat industri baru yang masuk seperti Sigaret kretetk tangan (SKT) Djarum yang menyerap ibu rumah tangga menjadi pekerja sehingga dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Faktor penghambat dalam capaian TPAK adalah adanya peningkatan pada penduduk usia kerja serta adanya bonus demografi. Bonus demografi

merupakan fenomena di mana kelompok usia produktif mengalami peningkatan signifikan, yakni usia 15 hingga 64 tahun.

Strategi dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja ini antara lain:

- a. Meningkatkan kompetensi dan daya saing masyarakat. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung mengadakan beberapa jenis pelatihan seperti Pelatihan Berbasis Kompetensi, Pelatihan Perluasan Kesempatan Kerja, Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku IKM;
- b. Menumbuhkan wirausaha baru dengan melakukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan oleh dunia kerja baik pada sektor industri selain industri kayu, pertanian, kehutanan, dan perikanan, jasa, dll;
- c. Melakukan penguatan jejaring dengan perusahaan untuk melakukan recruitment terbuka;
- d. Mengadakan pameran kesempatan kerja (*jobfair*) untuk mempertemukan antara Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan Pencari Kerja agar terjadi *matching*;
- e. Penyuluhan bimbingan jabatan melalui aplikasi konseling jaminan kehilangan pekerjaan;



Gambar 3.1
Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 1 Tahun 2024

b. Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Nilai Usaha Industri

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk Sasaran Strategis Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB dilakukan dengan cara membandingkan anatara target (rencana) dan realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran sebesar 96,28% atau kategori “Sangat Tinggi” sebagaimana tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2
Tahun 2024

Sasaran Strategis 2 : Meninfgkatnya Nilai Usaha Industri						
No	IKU	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	2	3	4	5	6	7
	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	96	27,2	25,92	95,29
	Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Utama		96			95,29

Sumber : Data IKPD Dinperinaker 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB dengan indikator Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB pada tahun 2024 adalah 25,92% dari target 27,2% atau tercapai 95,29%. Angka realisasi Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB masih menggunakan data tahun 2023 karena data tahun 2024 belum dirilis oleh BPS. Capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,71%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan industri pengolahan dari tahun 2022 hingga 2023, dengan beberapa faktor penghambat antara lain penurunan jumlah industri pengolahan kayu di Kabupaten Temanggung dimana industri tersebut merupakan salah satu sektor industri utama di Kabupaten Temanggung. Faktor yang mendorong pencapaian sasaran ini adalah adanya peningkatan pertumbuhan industri kecil yang berkembang, jumlah industri bertambah sehingga lapangan pekerjaan juga bertambah.

Data realisasi dan capaian indikator Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Realisasi dan Capaian Indikator Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB Tahun 2018 – 2024

No.	Tahun	Target(%)	Realisasi(%)	Capaian (%)
1.	2020	24	27,46	100
2.	2021	25	27,11	100
3.	2022	26	26,19	100
4.	2023	27	25,92	96
5.	2024	27,2	25,92	95,29

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Temanggung dari tahun 2020 – 2024 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2023 dan 2024 capaian indikator ini tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu tahun 2023 dengan capaian 96% dan tahun 2024 95,29%. Pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 0,35%, tahun 2022 sebesar 0.92% dan tahun 2023 sebesar 0,27%. Data tahun 2024 masih menggunakan angka realisasi tahun 2023 dikarenakan data tahun 2024 belum dirilis pada website resmi BPS Kabupaten Temanggung. Hal ini karena adanya penurunan permintaan produksi industri pengolahan kayu dari tahun 2022 hingga tahun 2023 yang menyebabkan ada perusahaan yang tutup dan terjadinya PHK , dimana industri tersebut merupakan sektor industri utama di Kabupaten Temanggung.


Untuk mengetahui perbandingan capaian Kabupaten Temanggung dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Perbandingan Kontribusi Sektor Perindustrian Kabupaten Temanggung dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2024

No.	Tahun	Kab. Temanggung (%)	Prov. Jateng (%)	Nasional (%)
1.	2020	27,46	33,73	20,61
2.	2021	27,11	33,41	20,55
3.	2022	26,19	32,96	20,47
4.	2023	25,92	32,75	20,39
5.	2024	25,92	31,84	20,35

Sumber : www.bps.go.id

Grafik 3.1
Perbandingan Capaian Kab. Temanggung dengan Prov. Jateng dan Nasional
Tahun 2020 – 2023



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB Kabupaten Temanggung lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah tetapi lebih tinggi dari capaian Nasional. Dari tahun 2020 – 2024 baik capaian Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional terus mengalami penurunan. Hal ini karena pangsa pasar ekspor yang menurun akibat gejolak geopolitik antara Palestina dan Israel yang berpengaruh terhadap beberapa komoditas yang bergantung terhadap ekspor yang mengakibatkan permintaan barang atau konsumsi terhadap komoditas tersebut menurun.

Strategi dan langkah yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator ini antara lain melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap industri kecil menengah agar IKM dapat mengembangkan usahanya. Serta terus mendorong berbagai pihak untuk selalu meningkatkan penggunaan produk dalam negeri guna mendorong industri-industri kecil di Temanggung terus maju dan berkembang. Pada tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja telah melaksanakan Studi Kelayakan Pembangunan APHT (Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau) diharapkan kesejahteraan masyarakat Temanggung khususnya para petani tembakau maupun IKM tembakau dapat meningkat serta dapat mengurangi pengangguran di Kabupaten Temanggung.

Berbagai strategi untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri serta mendorong industri-industri kecil di Temanggung terus maju dan berkembang. Berikut kegiatan FGD, rapat teknis dan pelatihan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung



Gambar 3.2
Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 2

2. Capaian Kinerja Sasaran Dan Indikator Program

Program yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung sejumlah 4 (empat) Program dengan 3 (tiga) sasaran program dan 12 (dua belas) indikator program.

Sasaran Program 1. Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja, serta Meningkatnya Kesempatan Kerja

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja, serta Meningkatnya Kesempatan Kerja, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.8 di bawah ini:

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 1
Tahun 2024

Sasaran Program 1: Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja, serta Meningkatnya Kesempatan Kerja						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 %	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1.	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	72	73,78	100
2.	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	%	n.a	80	82,35	100
3.	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	100	35	40,78	100
4.	Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	%	n.a	30	3,95	100
5.	Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	%	n.a	1	98,77	100
6.	Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	%	n.a	90	100	100
	Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program		100			100

Sumber: Data IKPD Dinperinaker Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja, serta Meningkatnya Kesempatan Kerja dengan 6 (enam) indikator program adalah 100%. Pada tahun 2024 terdapat 4 (empat) indikator program baru sehingga indikator tersebut tidak ada data capaian tahun 2023. Seluruh indikator program pada sasaran program 1 dapat tercapai karena Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi bersumber dana APBN dengan 9 (sembilan) paket jurusan diikuti oleh 144 peserta, dan sumber dana DBHCHT dengan 13 paket jurusan diikuti oleh 208 peserta.

- b. Melaksanakan Pelatihan Perluasan Kesempatan Kerja bersumber dana DBHCHT dengan 4 (empat) macam jurusan diikuti oleh 64 peserta.
- c. Melaksanakan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS). LPKS yang dibina merupakan LPKS yang telah terdaftar di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Pembinaan yang dilakukan berupa perpanjangan masa berlaku izin LPKS yang sudah berakhir, pembinaan LPKS yang belum mendaftarkan izin melalui OSS serta pembinaan akreditasi LPKS. Terdapat 34 LPKS yang terdata di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, dan 28 LPKS tersebut sudah dibina.
- d. Melaksanakan fasilitasi pelayanan antar kerja. Pada tahun 2024 terdapat 1.621 pencari kerja terdaftar di layanan AK1 dan sebanyak 661 pencari kerja terdaftar tersebut telah ditempatkan.
- e. Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada pencari kerja.
- f. Melakukan fasilitasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sesuai prosedur.

Faktor pendorong dalam mencapai target indikator pada sasaran program ini adalah:

- a. Minat masyarakat cukup tinggi untuk mengikuti pelatihan baik pelatihan berbasis kompetensi maupun pelatihan perluasan kesempatan kerja;
- b. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja proaktif melakukan monitoring secara langsung dengan LPKS baik melalui WAG maupun sistem jemput bola;
- c. Networking yang cukup baik dengan perusahaan sehingga pelaksanaan rekrutmen di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja meningkat;
- d. Adanya kemampuan, kemauan, tekad yang kuat dan kerja keras peserta dalam mengikuti pelatihan, serta mampu memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada;
- e. Kesadaran masyarakat tentang peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja cukup meningkat sehingga mendapatkan kemudahan akses penyuluhan tingkat desa;
- f. Layanan fasilitasi CPMI secara online dapat dilakukan lebih cepat dan memberikan kemudahan pada CPMI maupun P3MI untuk berproses.

Akan tetapi hambatan pada pelaksanaan sasaran program ini antara lain:

- a. Terbatasnya anggaran yang mengakibatkan kuota pelatihan juga terbatas sedangkan animo masyarakat cukup tinggi sehingga masih banyak masyarakat yang belum dapat terakomodir untuk mengikuti pelatihan. Untuk pelatihan bersumber dana DBHCHT hanya bisa diakses oleh masyarakat petani/keluarga buruh tembakau sehingga masyarakat umum tidak dapat mengikuti pelatihan;

- b. Kurangnya kesadaran LPKS untuk mengirim laporan rutin per semester karena tidak ada sanksi khusus;
- c. Pencari kerja saat ini cenderung memilih-milih jenis pekerjaan yang diinginkan, selain itu juga kurang aktif dalam mengikuti seleksi atau rekrutmen;
- d. Ketersediaan lowongan kerja belum dapat mengakomodir pencari kerja laki-laki usia diatas 30 tahun;
- e. Kualifikasi pencari kerja tidak memenuhi persyaratan sesuai yang dibutuhkan penerima kerja.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan indikator program ini kedepan adalah :

- a. Pengajuan perencanaan anggaran pelatihan melalui dana APBN (DIPA BBPVP Semarang) dan DBHCHT agar kuota pelatihan dapat bertambah sehingga semakin banyak pencari kerja yang dapat mengikuti pelatihan;
- b. Melakukan pertemuan rutin dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) untuk mewujudkan lembaga pelatihan kerja yang sehat dengan program kegiatan sesuai dengan peraturan;
- c. Terus meningkatkan jalinan komunikasi dengan HRD Perusahaan serta meningkatkan upaya informasi rekrutmen maupun peluang kerja melalui media sosial maupun jaringan komunikasi desa;
- d. Melaksanakan pembinaan dan monitoring pasca pelatihan serta membantu pemasaran atau promosi lewat website alumni pelatihan temanalula.temanggungkab.go.id dan lapak PKK;
- e. Menjalin komunikasi secara aktif dengan desa untuk bisa mendapatkan akses waktu pada pertemuan pertemuan yang akan diadakan oleh Desa;
- f. Memperbanyak penyuluhan tentang proses penempatan ke luar negeri secara mudah dan aman kepada CPMI;
- g. Menindaklanjuti CPMI yang sudah mendaftar di sistem Siap Kerja tetapi belum melanjutkan proses dengan melakukan konfirmasi ke CPMI.

Untuk mencapai kinerja pada sasaran program Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja, serta Meningkatkan Kesempatan Kerja pada tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.040.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 987.461.531,- (94,95%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 5,05%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 95,69%, sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 5,05%.

Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) program yaitu :

- a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.
- b. Program Penempatan Tenaga Kerja pada kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan yaitu Pelayanan Antar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.



PELATIHAN DESAIN GRAFIS



PELATIHAN BARISTA



PELATIHAN SPA



PELATIHAN RIAS



PELATIHAN SERVIS SEPEDA MOTOR



PELATIHAN SERVIS ELEKTRONIK RUMAH



PELATIHAN MAKANAN KEKINIAN



PEMBINAAN LPKS



Gambar 3.3
Pelaksanaan Kegiatan pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Penempatan Tenaga Kerja

Sasaran Program 2. Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat sebagaimana tabel 3.9 di bawah ini:

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 2
Tahun 2024

Sasaran Program 2: Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase kepersertaan program BPJS Ketenagakerjaan	%	100	82,37	88,15	100
2.	Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	100	69,75	79,67	100
3.	Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	%	n.a	45	82,93	100
4.	Persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai melalui mediasi	%	100	100	100	100
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program			100			100

Sumber: Data IKPD Dinperinaker Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatkan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat dengan 4 (tiga) indikator program adalah 100% sama dengan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023. Pada tahun 2024 terdapat indikator program baru yaitu “Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja” sehingga tidak ada data capaian pada tahun 2023. Faktor pendorong dalam capaian kinerja indikator program ini adalah :

- a. Pengusaha menyadari resiko jika tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Pengusaha menyadari pentingnya pekerja sebagai bagian dari faktor produksi barang dan jasa dalam meningkatkan profit;
- c. Pengusaha menyadari bahwa fasilitas kesejahteraan pekerja adalah hak pekerja untuk menunjang kinerja;
- d. Para pihak telah memahami prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Tetapi hambatan pada pelaksanaan program ini antara lain :

- a. Kondisi perusahaan yang tidak sepenuhnya baik dalam hal penyediaan bahan baku dan penjualan produk;

- b. Belum semua perusahaan mampu menyediakan fasilitas kesejahteraan untuk pekerja karena menyangkut keuangan dan area yang tersedia;
- c. Perundingan bipartit yang dilakukan oleh para pihak tidak mencapai kesepakatan.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan indikator program ini kedepan adalah :

- a. Berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan sosialisasi kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan ke perusahaan;
- b. Melakukan pembinaan UMK kepada perusahaan;
- c. Melakukan pembinaan kesejahteraan pekerja kepada perusahaan;
- d. Melakukan peningkatan kapasitas SDM HRD dan SDM pekerja/serikat pekerja.

Untuk mencapai kinerja sasaran program 2 pada tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 64.922.429,- (99,88%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 0,12%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 99,88%, sehingga terdapat inefisiensi sumber daya sebesar 0,12%.

Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Hubungan Industrial pada Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.



PENINGKATAN KAPASITAS HRD & SP/SB



KOORDINASI PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERSAMA KITA HARMONIS



KOORDINASI BERSAMA BPJS KETENAGAKERJAAN



SOSIALISASI UMK



Gambar 3.4
Pelaksanaan Kegiatan pada Program Hubungan Industrial

Sasaran Program 3. Meningkatnya Kompetensi SDM IKM

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Kompetensi SDM IKM, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.10 di bawah ini:

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 3
Tahun 2024

Sasaran Program 3: Meningkatnya Kompetensi SDM IKM						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	100	71,62	82,19	100
2.	Persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan	%	100	15,3	15,47	100
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program			100			100

Sumber: Data IKPD Dinperinaker Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kompetensi SDM IKM dengan 2 (dua) indikator program adalah 100%. Faktor pendorong dalam pencapaian indikator kinerja program ini adalah karena produk komoditas unggulan daerah banyak digemari masyarakat luas serta meningkatnya permintaan pasar terhadap produk tembakau lembut. Akan tetapi hambatan pada pelaksanaan program ini antara lain :

- a. Belum semua komoditas unggulan daerah mendapatkan pendampingan;
- b. Dukungan anggaran untuk kegiatan pembinaan IKM tembakau lembut menurun dibandingkan tahun 2023.

Strategi dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan indikator program ini kedepan adalah:

- a. Mengupayakan pengadaan pelatihan untuk 9 komoditas unggulan daerah;
- b. Menjalin komunikasi dengan para pihak terkait dan memanfaatkan event-event (pameran atau pertemuan) yang melibatkan IKM tembakau lembut.
- c. Melaksanakan studi kelayakan Pembangunan APHT (Agglomerasi Pabrik Hasil Tembakau)

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran Program Perencanaan dan Pembangunan Industri pada tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 610.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 600.640.245,- (98,47%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 1,53%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 98,47% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 1,53%.

Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Perencanaan dan Pembangunan Industri pada Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan 2 Sub Kegiatan yaitu:

- a. Koordinasi, Sinkronisasi , dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat;
- b. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.





Gambar 3.5 Pelaksanaan Kegiatan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

B. Realisasi Anggaran

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Pada bagian ini akan diuraikan pagu anggaran dan realisasi anggaran setelah perubahan Tahun 2024 yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi. Secara terperinci realisasi pendapatan dan realisasi belanja ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024
Per 31 Desember 2024

URAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	%
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	300.000.000	321.395.052	107,13

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung hanya terdapat 1 (satu) jenis retribusi yaitu Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Realisasi pendapatan sebesar 321.395.052,- dari target anggaran 300.000.000,- atau telah tercapai 107,13%.

Dalam rangka mendukung akuntabilitas keuangan instansi pemerintah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga bertanggungjawabkan penggunaan keuangan selama Tahun 2024. Pelaksanaan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2024 didukung dengan Anggaran sebesar Rp.8.464.323.839,- yang terdiri dari :

1. Sumber APBD : Rp. 6.692.413.200,-

2. Sumber DBHCHT : Rp. 1.500.000.000,-

Secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.477.413.200,00	6.310.524.680,00	97,42
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.510.771.269,00	5.401.894.560,00	98,02
A	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.510.771.269,00	5.401.894.560,00	98,02
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.996.450,00	154.626.319,00	98,49
A	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.997.000,00	99,97
B	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.639.000,00	27.295.870,00	98,76
C	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.491.450,00	18.338.800,00	94,09
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.000.000,00	21.714.300,00	98,70
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.866.000,00	77.280.349,00	99,25
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	671.260.950,00	635.232.468,00	94,63
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	3.985.000,00	79,70
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.500.000,00	68.885.821,00	87,75
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	587.760.950,00	562.361.647,00	95,68
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.384.531,00	118.771.333,00	85,83
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.384.531,00	72.340.333,00	84,72
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.500.000,00	27.706.000,00	90,84
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.500.000,00	18.725.000,00	83,22
B	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	800.000.000,00	770.858.981,00	96,36

NO.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	800.000.000,00	770.858.981,00	96,36
a	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	800.000.000,00	770.858.981,00	96,36
C	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	240.000.000,00	216.602.550,00	90,25
1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	240.000.000,00	216.602.550,00	90,25
a	Pelayanan antar Kerja	10.000.000,00	9.998.000,00	99,98
b	Perluasan Kesempatan Kerja	230.000.000,00	206.604.550,00	89,83
D	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	65.000.000,00	64.922.429,00	99,88
1	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000,00	64.922.429,00	99,88
a	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000,00	64.922.429,00	99,88
E	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	610.000.000,00	600.640.245,00	98,47
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	610.000.000,00	600.640.245,00	98,47
a	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	535.000.000,00	526.020.045,00	98,32
b	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	75.000.000,00	74.620.200,00	99,49
	Jumlah	8.192.413.200,00	7.963.548.885,00	97,21

Dari tabel di atas dapat dilihat realisasi belanja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar Rp. 7.963.548.885,- dari total pagu anggaran sebesar Rp. 8.192.413.200,- atau terserap 97,21%.

2. Analisa Efisiensi

Analisa efisiensi anggaran dibandingkan rata-rata capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut:

Tabel 3.13
Analisa Efisiensi Anggaran dan Capaian Kinerja Sasaran

NO	SASARAN PROGRAM	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja serta Meningkatkan Kesempatan Kerja	94,95	100	5,05
2.	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis, Berkeadilan dan Bermartabat	99,88	100	0,12
3.	Meningkatnya Kompetensi SDM IKM	98,47	100	2,53
	Rata-Rata	98,50	100	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi efisiensi sumber daya sebesar 1,5% karena capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran dalam mencapai kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, Dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan.

C. Prestasi Dan Penghargaan

Berdasarkan Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.9/16 perihal Capaian Target SIINas Kabupaten/Kota Tahun 2024, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung mendapatkan apresiasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah karena telah mencapai dan melampaui target pendataan 50 Industri Kecil pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sebesar 104% yaitu dengan pencapaian 52 industri dari target 50 industri kecil. Apresiasi ini SIINas piagam penghargaan atas prestasinya dalam Pencapaian Target Pendataan Industri Kecil Tahun 2023 Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sebesar 118% yaitu dengan pencapaian 71 industri dari target 60 Industri kecil.

Lampiran Surat

Nomor : 500.9/16

Tanggal : 8 Januari 2025

**REKAPITULASI CAPAIAN PENDATAAN INDUSTRI KECIL (IK) MELALUI SIINAS
35 KAB/KOTA DI JAWA TENGAH**

NO	KABUPATEN/KOTA	TARGET	CAPAIAN	PROSENTASE CAPAIAN	STATUS
1	Kota Semarang	50	302	604%	Mencapai Target
2	Kabupaten Wonosobo	50	280	560%	Mencapai Target
3	Kabupaten Banyumas	50	142	284%	Mencapai Target
4	Kabupaten Brebes	50	129	258%	Mencapai Target
5	Kabupaten Jepara	50	111	222%	Mencapai Target
6	Kota Salatiga	50	106	212%	Mencapai Target
7	Kota Surakarta	50	98	196%	Mencapai Target
8	Kabupaten Kebumen	50	97	194%	Mencapai Target
9	Kabupaten Semarang	50	96	192%	Mencapai Target
10	Kabupaten Klaten	50	87	174%	Mencapai Target
11	Kabupaten Purworejo	50	83	166%	Mencapai Target
12	Kota Magelang	50	82	164%	Mencapai Target
13	Kabupaten Tegal	50	78	156%	Mencapai Target
14	Kabupaten Banjarnegara	50	76	152%	Mencapai Target
15	Kabupaten Boyolali	50	77	154%	Mencapai Target
16	Kabupaten Rembang	50	74	148%	Mencapai Target
17	Kabupaten Pati	50	73	146%	Mencapai Target
18	Kabupaten Cilacap	50	72	144%	Mencapai Target
19	Kabupaten Grobogan	50	72	144%	Mencapai Target
20	Kabupaten Purbalingga	50	71	142%	Mencapai Target
21	Kabupaten Magelang	50	70	140%	Mencapai Target
22	Kabupaten Wonogiri	50	66	132%	Mencapai Target
23	Kabupaten Kendal	50	66	132%	Mencapai Target
24	Kabupaten Pemasang	50	69	138%	Mencapai Target
25	Kabupaten Blora	50	62	124%	Mencapai Target
26	Kota Tegal	50	63	126%	Mencapai Target
27	Kabupaten Demak	50	61	122%	Mencapai Target
28	Kabupaten Karanganyar	50	60	120%	Mencapai Target
29	Kabupaten Sragen	50	59	118%	Mencapai Target
30	Kabupaten Pekalongan	50	57	114%	Mencapai Target
31	Kota Pekalongan	50	55	110%	Mencapai Target
32	Kabupaten Batang	50	56	112%	Mencapai Target
33	Kabupaten Temanggung	50	52	104%	Mencapai Target
34	Kabupaten Sukoharjo	50	53	106%	Mencapai Target
35	Kabupaten Kudus	50	38	76%	Belum Mencapai Target
Total		1750	3093	177%	Mencapai Target

Catatan : Cut Off Data SIINas Per 02 Januari 2025.

Gambar 3.6
Rekapitulasi Capaian Pendataan Industri Kecil Melalui SIINas

BAB IV P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah di bidang perindustrian dan ketenagakerjaan mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang tenaga kerja dan perindustrian pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Program. Berdasarkan Kinerja Sasaran Strategis dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dengan kategori "Sangat Baik" yaitu pada Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercapai 100% dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB 95,29%.

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran, terdapat efisiensi sebesar 1,5%. dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung telah mengelola sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di masa mendatang antara lain :

1. Pengajuan perencanaan anggaran pelatihan melalui dana APBN (DIPA BBPVP Semarang) dan DBHCHT agar kuota pelatihan dapat bertambah sehingga semakin banyak pencari kerja yang dapat mengikuti pelatihan;
2. Melakukan pertemuan rutin dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) untuk mewujudkan lembaga pelatihan kerja yang sehat dengan program kegiatan sesuai dengan peraturan;
3. Terus meningkatkan jalinan komunikasi dengan HRD Perusahaan serta meningkatkan upaya informasi rekrutmen maupun peluang kerja melalui media sosial maupun jaringan komunikasi desa;
4. Melaksanakan pembinaan dan monitoring pasca pelatihan serta membantu pemasaran atau promosi lewat website alumni pelatihan temanalula.temanggungkab.go.id dan lapak PKK;

5. Menjalinkan komunikasi secara aktif dengan desa untuk bisa mendapatkan akses waktu pada pertemuan pertemuan yang akan diadakan oleh Desa;
6. Memperbanyak penyuluhan tentang proses penempatan ke luar negeri secara mudah dan aman kepada CPMI;
7. Menindaklanjuti CPMI yang sudah mendaftar di sistem Siap Kerja tetapi belum melanjutkan proses dengan melakukan konfirmasi ke CPMI;
8. Berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan sosialisasi kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan ke perusahaan;
9. Melakukan pembinaan UMK kepada perusahaan;
10. Melakukan pembinaan kesejahteraan pekerja kepada perusahaan;
11. Melakukan peningkatan kapasitas SDM HRD dan SDM pekerja/serikat pekerja;
12. Melakukan pembinaan Industri kerajinan dan sosialisasi HKI kepada pelaku IKM Kreatif;
13. Mengupayakan pengadaan pelatihan untuk 9 komoditas unggulan daerah;
14. Menjalinkan komunikasi dengan para pihak terkait dan memanfaatkan event-event (pameran atau pertemuan) yang melibatkan IKM tembakau lembut;
15. Melakukan perencanaan Pembangunan Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT).

Demikian LKjIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini disusun, semoga dapat bermanfaat untuk evaluasi akuntabilitas kinerja pihak terkait, penyempurnaan dokumen untuk periode yang akan datang, penyempurnaan penyusunan program dan kegiatan yang akan datang.

Temanggung, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG


Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19660712 199403 2 006

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Gajah Mada No. 76 Temanggung Kode Pos 56221 Telepon 0293491949 Faximili 0293492327
Surat elektronik: disnakertmg@gmail.com laman: dinperinaker.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra.Sri Endang Praptaningsih,M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs.Hary Agung Prabowo,MM
Jabatan : Pj.Bupati Temanggung
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pj.Bupati Temanggung,

Hary Agung Prabowo

Temanggung, 2 September 2024
Pihak Pertama,

Kepala Dinas
Perindustrian Dan Tenaga Kerja,

Dra.Sri Endang Praptaningsih,MSi
Pembina Tk.I
NIP. 196607121994032006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Nilai Usaha Industri	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	27,20%
2	Meningkatnya Kompetensi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76,15%

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
(5)		(6)	(7)
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.477.413.200,00	DAU
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Rp 800.000.000,00	DBHCHT
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 240.000.000,00	DBHCHT,DAU
4	Program Hubungan Industrial	Rp 65.000.000,00	DAU
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian			
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp 610.000.000,00	DBHCHT,DAU
TOTAL ANGGARAN		Rp 8.192.413.200,00	

Pj. Bupati Temanggung,



Hary Agung Prabowo

Temanggung, 2 September 2024

Kepala Dinas
Perindustrian Dan Tenaga Kerja
Kabupaten Temanggung,



Dra Sri Endang Praptaningih, Msi
Pembina Tk. I
NIP. 196607121994032006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Gajah Mada No. 76 TemanggungKodePos 56221 Telepon 0293491949 Faximili 0293492327
Surat elektronik: disnakertmg@gmail.com laman: dinperinaker_temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI HESTININGSIH, S.Sos, MM.
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra.SRI ENDANG PRAPTANINGSIH,MSi
Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

SEKRETARIS DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA


Dra.SRI ENDANG PRAPTANINGSIH,MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 196607121994032006


TRI HESTININGSIH, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670618 198803 2 004


**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya pelayanan administrasi, sarana prasarana, dan kebutuhan kedinasan	1 Presentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan laporan kinerja	100%
		2 Presentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan	100%
		3 Presentase ketersediaan dokumen administrasi umum dan kepegawaian	100%

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
(5)		(6)	(7)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.477.413.200	DAU
TOTAL ANGGARAN		Rp 6.477.413.200	

Temanggung, 2 September 2024

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG


Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 196607121994032006

SEKRETARIS DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA


TRI HESTININGSIH, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670618 198803 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Gajah Mada No. 76 Temanggung Kode Pos 56221 Telp. 0293491949 Fax. 0293492327
Surat elektronik: disnakertmg@gmail.com laman: dinperinaker_temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAGIL BUDI ILSYANTORO,SH

Jabatan : KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT-SYARAT
KERJA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra.SRI ENDANG PRAPTANINGSIH,MSi.

Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 September 2024


Pihak Kedua,

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA


Dra.SRI ENDANG PRAPTANINGSIH,MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 196607121994032006

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN SYARAT - SYARAT
KERJA


RAGIL BUDI ILSYANTORO,SH
Pembina
NIP. 19711103 199803 1 006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kompetensi angkatan kerja	Persentase kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan	82,70%
		Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	69,75%
		Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	45,00%
		Persentase perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	84,00%


PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
(5)		(6)	(7)
1	Program Hubungan Industrial	Rp 65.000.000,00	DAU
TOTAL ANGGARAN		Rp 65.000.000,00	

Temanggung, 2 September 2024

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KKERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG


Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 196607121994032006

KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN SYARAT - SYARAT KERJA


RAGIL BUDI ILSYANTORO, SH
Pembina
NIP. 19711103 199803 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Gajah Mada No. 76 Temanggung Kode Pos 56221 Telepon 0293491949 Faximili 0293492327
Surat elektronik: disnakertmg@gmail.com laman: dinperinaker_temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WARSIYEM, SE, MM .

Jabatan : KEPALA BIDANG PENEMPATAN DAN PELATIHAN KERJA
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra.SRI ENDANG PRAPTANINGSIH,MSi.

Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA


Dra.SRI ENDANG PRAPTANINGSIH,MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 196607121994032006

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PENEMPATAN DAN
PELATIHAN TENAGA KERJA


WARSIYEM, SE, MM
Pembina
197007291994032005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kompetensi angkatan kerja	1 Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	63,00%
		2 Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	80,00%
		3 Persentase pencari kerja yang ditempatkan	35,00%
		4 Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	30,00%
		5 Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	1,00%
		6 Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	90,00%
PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
(5)		(6)	(7)
1	Program Pelatihan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 800.000.000	DBHCHT
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 240.000.000	DBHCHT,DAU
TOTAL ANGGARAN		Rp 1.040.000.000	

Temanggung, 2 September 2024

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG


Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 196607121994032006

KEPALA BIDANG PENEMPATAN DAN
PELATIHAN KERJA


WARSIYEM, SE, MM
Pembina
NIP. 197007291994032000



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Gajah Mada No. 76 Temanggung KodePos 56221 Telepon 0293491949 Faximili 0293492327
Surat elektronik: disnakertmg@gmail.com laman: dinperinaker_temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WARSIYEM, SE, MM .

Jabatan : KEPALA BIDANG PENEMPATAN DAN PELATIHAN KERJA
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra.SRI ENDANG PRAPTANINGSIH,MSi.

Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA


Dra.SRI ENDANG PRAPTANINGSIH,MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 196607121994032006

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PENEMPATAN DAN
PELATIHAN TENAGA KERJA


WARSIYEM, SE, MM
Pembina
197007291994032005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG**


No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kompetensi angkatan kerja	1 Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	63,00%
		2 Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	80,00%
		3 Persentase pencari kerja yang ditempatkan	35,00%
		4 Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	30,00%
		5 Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	1,00%
		6 Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	90,00%
PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
(5)		(6)	(7)
1	Program Pelatihan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 800.000.000	DBHCHT
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 240.000.000	DBHCHT,DAU
TOTAL ANGGARAN		Rp 1.040.000.000	

Temanggung, 2 September 2024

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG


Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 196607121994032006

KEPALA BIDANG PENEMPATAN DAN
PELATIHAN KERJA


WARSIYEM, SE, MM
Pembina
NIP. 197007291994032000



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Gajah Mada No. 76 TemanggungKodePos 56221 Telepon 0293491949 Faximili 0293492327
Surat elektronik: disnakertmg@gmail.com laman: dinperinaker_temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAM SUSILAWATI, SP, MM.

Jabatan : KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra.SRI ENDANG PRAPTANINGSIH,MSi

Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN


Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 196607121994032006



SAM SUSILAWATI, SP, MM
Pembina
NIP. 198004232003122010

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya nilai usaha industri	1 Persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	71,62%
		2 Persentase pembinaan IKM tembakau lembut	15,30%

KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
(5)		(6)	(7)
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp 610.000.000,00	DBHCHT, DAU
TOTAL ANGGARAN		Rp 610.000.000,00	

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG


Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 196607121994032006

Temanggung, 2 September 2024
KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN


SAM SUSILAWATI, SP, MM.
Pembina
NIP. 19680930 199803 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Gajah Mada No. 76 Temanggung KodePos 56221 Telepon 0293491949 Faximili 0293492327
Surat elektronik: disnakertmg@gmail.com laman: [dinperinaker_temanggungkab.go.id](http://dinperinaker.temanggungkab.go.id)

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAM SUSILAWATI, SP, MM.

Jabatan : KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra.SRI ENDANG PRAPTANINGSIH,MSi

Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 2 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN


Dra.SRI ENDANG PRAPTANINGSIH,MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 196607121994032006


SAM SUSILAWATI, SP, MM
Pembina
NIP. 198004232003122010

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya nilai usaha industri	1	Persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	71,62%
		2	Persentase pembinaan IKM tembakau lembutan	15,30%

KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
(5)		(6)	(7)
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp 610.000.000,00	DBHCHT, DAU
TOTAL ANGGARAN		Rp 610.000.000,00	

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 196607121994032006

Temanggung, 2 September 2024
KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN


SAM SUSILAWATI, SP, MM.
Pembina
NIP. 19680930 199803 2 005

LAMPIRAN

IKPD
TAHUN 2024

No	Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW IV 2024	Skala Nilai Peringkat Kinerja					Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah						
3	Program Hubungan Industrial	7	Presentase kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan	%	94,71	82,37	83,4	83,4	87,80			100	V					Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan dibagi jumlah pekerja total dikali 100	Pengusaha menyadari resiko jika tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan	kondisi perusahaan yang tidak sepenuhnya baik dalam hal penyediaan bahan baku dan penjualan produk	Berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan sosialisasi kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan ke perusahaan		
				Jumlah Pekerja Peserta BPJS Ketenagakerjaan							19.955												
				Jumlah Pekerja Total							22.729												
		8	Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	79,31	69,75	70	75	79,67				100	V					Jumlah perusahaan yang membayarkan upah sesuai UMK dibagi jumlah perusahaan dikali 100	Pengusaha menyadari pentingnya pekerja sebagai bagian dari faktor produksi barang dan jasa dalam meningkatkan profit	kondisi perusahaan yang tidak sepenuhnya baik dalam hal penyediaan bahan baku dan penjualan produk	melakukan pembinaan UMK kepada perusahaan	
				Jumlah perusahaan yang membayarkan upah sesuai UMK							98												
				Jumlah Perusahaan yang dibina							123												
		9	Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	%	n.a	45	46	47	82,93				100	V					Jumlah perusahaan yang memenuhi fasilitas kesejahteraan pekerja dibagi jumlah perusahaan dikali 100	pengusaha menyadari bahwa fasilitas kesejahteraan pekerja adalah hak pekerja untuk menunjang kinerja	belum semua perusahaan mampu menyediakan fasilitas kesejahteraan untuk pekerja karena menyangkut keuangan dan area yang tersedia	melakukan pembinaan kesejahteraan pekerja kepada perusahaan	
				Jumlah perusahaan yang memenuhi fasilitas kesejahteraan pekerja							102												
				Jumlah Perusahaan yang dibina							123												
		10	Persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai melalui mediasi	%	100	100	100	100	100				100	V					Jumlah perselisihan yang selesai melalui mediasi dibagi jumlah perselisihan yang dimohonkan mediasi dikali 100	para pihak telah memahami prosedur penyelesaian perselisihan	perundingan bipartit yang dilakukan oleh para pihak tidak mencapai kesepakatan	dilakukan peningkatan kapasitas SDM HRD dan SDM pekerja/serikat pekerja	
				Jumlah perselisihan yang selesai melalui mediasi							8												
				Jumlah perselisihan yang dimohonkan mediasi							8												
JUMLAH IKUPD				1	RATA-RATA CAPAIAN IKUPD						100,00	1	0	0	0	0							
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM				10	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM						100,00	10	0	0	0	0							
JUMLAH TOTAL INDIKATOR BIDANG TENAGA KERJA				11	RATA-RATA CAPAIAN BIDANG TENAGA KERJA						100,00	11	0	0	0	0							

No	Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d TW IV 2024	Skala Nilai Peringkat Kinerja					Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024				
						2024	2025	2026	2024	2025	2026		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah								
B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																									
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)																									
		1	Kontribusi sektor industri Terhadap PDRB	%	25,9	27,2	27,3	27	25,92			95,29	V									adanya penurunan permintaan produksi pengolahan kayu dari tahun 2022 hingga tahun 2023 yang menyebabkan ada perusahaan yang tutup dan terjadinya PHK, dimana industri tersebut merupakan sektor industry utama di Kabupaten Temanggung			
INDIKATOR PROGRAM																									
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1	Persentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	70,46	71,62	78,2	85,2	82,19			100,00	V								Jumlah IKM Unggulan daerah yang terfasilitasi dibagi jumlah IKM unggulan daerah dikali 100	produk komoditas unggulan daerah banyak digemari masyarakat luas	belum semua komoditas unggulan daerah mendapatkan pendampingan	pengadaan pelatihan untuk 9 komoditas unggulan daerah	
		2	Persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan	%	12,29	15,3	21	26,5	15,47			100,00	V								Jumlah IKM Tembakau Lembutan yang dibina dibagi jumlah IKM tembakau lembutan dikali 100	meningkatnya permintaan pasar terhadap produk tembakau lembutan	dukungan anggaran untuk kegiatan pembinaan IKM tembakau lembutan menurun dibandingkan tahun 2023	menjalin komunikasi dengan para pihak terkait dan memanfaatkan event-event (pameran atau pertemuan) yang melibatkan IKM tembakau lembutan	
JUMLAH IKUPD				1	RATA-RATA CAPAIAN IKUPD							95,29	1	0	0	0	0								
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM				2	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM							100	2	0	0	0	0								
JUMLAH INDIKATOR BIDANG PERINDUSTRIAN				3	RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PERINDUSTRIAN							97,65	3	0	0	0	0								
JUMLAH TOTAL IKUPD				2	RATA-RATA CAPAIAN IKUPD							97,65	2	0	0	0	0								
JUMLAH TOTAL INDIKATOR PROGRAM				12	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM							100,00	12	0	0	0	0								
JUMLAH TOTAL INDIKATOR DINAS PERINAKER				14	RATA-RATA CAPAIAN DINAS PERINAKER							98,82	14	0	0	0	0								

Kriteria Penilaian Realisas	Status
Sangat Tinggi	91% ≤ 100%
Tinggi	76% ≤ 90%
Sedang	66% ≤ 75%
Rendah	51% ≤ 65%
Sangat Rendah	≤ 50%

Temanggung, 31 Desember 2024
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG


Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si.
NIP. 19660712 199403 2 006

LAMPIRAN

EVALUASI RENJA TW 4
TAHUN 2024

**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 s.d TW IV
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

Meningkatnya Nilai Usaha Industri dan Meningkatnya Kompetensi Angkatan Kerja

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATU AN	TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN Th. 2024								REALISASI 2024		CAPAIAN 2024		KET
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bln	12	5.159.466.934	5.510.771.269	3	1.027.107.721	3	1.859.826.087	3	1.293.356.782	3	1.221.603.970	12	5.401.894.560,00	100	98,02	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	10.000.000	0,25	620.000	0,25	3.034.000	0,25	930.000	0,25	5.413.000	1	9.997.000,00	100	99,97	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	23.639.000	27.639.000	0,25	6.037.700	0,25	4.044.000	0,25	3.471.500	0,25	13.742.670	1	27.295.870,00	100	98,76	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	19.491.450	19.491.450	0,25	2.189.500	0,25	3.125.000	0,25	4.898.200	0,25	8.126.100	1	18.338.800,00	100	94,09	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	22.000.000	22.000.000	3	2.373.500	3	2.877.000	3	2.593.300	3	13.870.500	12	21.714.300,00	100	98,70	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	73.866.000	77.866.000	3	16.829.200	3	6.156.500	3	10.911.193	3	43.383.456	12	77.280.349,00	100	99,25	

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATU AN	TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN Th. 2024								REALISASI 2024		CAPAIAN 2024		KET
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	10.000.000	5.000.000	3	0	0	0	3	640.000	6	3.345.000	12	3.985.000,00	100	79,70	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	110.000.000	78.500.000	3	19.478.030	3	19.104.251	3	15.958.053	3	14.345.487	12	68.885.821,00	100	87,75	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	581.760.950	587.760.950	3	136.732.673	3	134.426.658	3	136.245.158	3	154.957.158	12	562.361.647,00	100	95,68	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	25	83.884.531	85.384.531	4	8.404.720	11	11.663.400	5	14.056.353	5	38.215.860	25	72.340.333,00	100	84,72	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	132.494.570	30.500.000	0	0	0	0	0	0	1	27.706.000	1	27.706.000,00	100	90,84	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	27.000.000	22.500.000	1	500.000	0	0	2	995.000	7	17.230.000	10	18.725.000,00	100	83,22	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																100,00			
Predikat																SANGAT TINGGI			

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATU AN	TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN Th. 2024								REALISASI 2024		CAPAIAN 2024		KET
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA																			
		Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	72			43,84		73,78		73,78		73,78		73,78		100		
		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	%	80			11,36		11,36		82,35		82,35		82,35		100,00		
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi																			
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun	Orang	208	850.000.000	800.000.000	0	573.500	112	211.082.700	96	475.364.061	0	83.838.720	208	770.858.981	100,00	96,36	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																100,00			
Predikat																SANGAT TINGGI			
2 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA																			
		Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	35			21,33		24,70		44,01		41,53		40,78		100		
		Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	%	30			53,07		74,11		98,99		98,77		98,77		100		
		Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	%	1			0		0,00		4,62		3,95		3,95		100		
		Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	%	90			66,44		73,30		73,40		100		100		100,00		

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN Th. 2024								REALISASI 2024		CAPAIAN 2024		KET
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	50.000.000	75.000.000	0	0	0,2	12.976.500	0,1	6.866.000	0,7	54.777.700	1	74.620.200	100	99,49	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan																100			
Predikat																SANGAT TINGGI			
	Jumlah				7.573.603.435	8.192.413.200			1.288.989.744		2.348.497.896		2.300.394.825		2.025.666.420		7.963.548.885		
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																100,00	97,21		
PREDIKAT																SANGAT TINGGI			
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM																100,00			
PREDIKAT																SANGAT TINGGI			

Disusun :
 Temanggung, 31 Desember 2024
 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
 KABUPATEN TEMANGGUNG,

Dr. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660712-199403 2 006

Dievaluasi :
 Temanggung,
 KEPALA BAPPEDA
 KABUPATEN TEMANGGUNG

Dr. HENDRA SUMARYANA, MT
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197203241992031003



LAMPIRAN

RENCANA AKSI


TAHUN 2025

LAMPIRAN

POHON KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA


POHON KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG

URUSAN KETENAGAKERJAAN



POHON KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG

URUSAN PERINDUSTRIAN



LAMPIRAN

RKT TAHUN 2026

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

TAHUN : 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kompetensi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76,25 %
		Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	73 %
		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	82 %
		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	35 %
		Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	32 %
		Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	1,3 %
		Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	90 %
		Persentase kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan	83,4 %
		Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	75 %
		Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	47 %
		Persentase perselisihan hubungan industrial melalui mediasi	100 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
2.	Meningkatnya nilai usaha industri	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	27,3 %
		Persentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	85,2 %
		Persentase Pembinaan IKM tembakau lembutan	26,53 %

Temanggung, Januari 2025

KEPALA DINAS
 PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
 KABUPATEN TEMANGGUNG



Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660712 199403 2 006